

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA WINNING BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

La Ode Muhammad. Ricard Zeldi Putra¹, Rizki Mustika Suhartono², Jayanto³, Roman Haderi⁴, Samsir Andi⁵, Nasrin⁶

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

³Universitas Halu Oleo

^{4,5}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

⁶Mahasiswa S1 FISIP, Universitas Muhammadiyah Buton

email : ricardzeldiputra@gmail.com

Abstrak

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke-4 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam konsep Negara hukum ini maka kekuasaan Negara kemudian dibagi dan dipisahkan kedalam organ-organ Negara yang diatur didalam konstitusi atau UUD 1945. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Pemisahan kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan memberikan penjelasan serta ceramah kepada masyarakat desa winning Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang pengetahuan dibidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan membentuk UU pada lembaga Negara di Indonesia. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kewenangan membentuk Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. DPD sebagai lembaga yang mengusulkan suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan tidak bersifat mandiri seperti DPR dan Presiden. Perlunya penguatan kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kemudian perlunya sosialisasi yang berkala berkaitan dengan tema –tema pembentukan suatu undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat Secara Luas.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Kewenangan, Undang-Undang.

Abstract

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution after the 4th Amendment explains that Indonesia is a country based on law. In this legal state concept, state power is then divided and separated into state organs regulated in the constitution or the 1945 Constitution. The separation of powers is intended to prevent abuse by those in power. The separation of powers is carried out in accordance with the principle of checks and balances. In this community service, the method of outreach and legal education is used for the community by conducting counseling and providing explanations and lectures to the Winning village community, Buton Regency, Southeast Sulawesi which aims to increase understanding and awareness about knowledge in the field of laws and regulations related to the authority to form laws in institutions. Country in Indonesia. In the Indonesian constitutional structure, the authority to form laws is the House of Representatives which is carried out jointly with the President to obtain mutual approval. While the DPD is the second chamber, its role is only to support the authority of the DPR and the President. DPD as an institution that proposes a bill related to regional interests and is not independent like the DPR and the President. The need for institutional strengthening of the DPD in the Indonesian constitutional system and then the need for periodic socialization related to the themes of forming a law that involve broad community participation.

Keywords: Understanding, Society, Authority, Formation, Law.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara konseptual menganut dan mengimplementasikan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) terlihat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke-4 bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini berarti kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara

didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia (C.S.T. Kansil, 1986:538). Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional (C.S.T. Kansil, 1986:539). Dalam konsep Negara hukum ini maka kekuasaan Negara kemudian dibagi dan dipisahkan kedalam organ-organ Negara yang diatur didalam konstitusi atau UUD 1945. Teori pemisahan kekuasaan pada mulanya dikenal dengan konsep trias politica.

Dalam konsep Trias politica dimana kekuasaan negara dipisah-pisahkan dalam tiga bidang kekuasaan dimana kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil (Jimly Asshiddiqie, 2006:34). Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances* (Jimly Asshiddiqie, 2006:35).

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*) (Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib, 2020:46).

Dalam Pengertian pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan seperti tidak dapat diuraikan, karena pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama (Jimly Asshiddiqie, 2006: 47).

Dalam pembentukan Undang-undang jelas sekali berkaitan dengan pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan tersebut. Berkaitan dengan bagaimana kekuasaan presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didalam membentuk Undang –Undang dan juga Dewan Perwakilan daerah didalam mengajukan usul Rancangan Undang-undang kepada DPR berkaitan dengan daerah. Hal inilah yang akan diuraikan didalam materi pengabdian kepada masyarakat ini agar supaya tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini yakni untuk memberikan gambaran pengetahuan kepada masyarakat desa Winning berkaitan dengan kewenangan pembentukan Undang-Undang di Indonesia sehingga terjadi adanya satu pemahaman yang utuh terhadap hal tersebut dapat tercapai sehingga kesadaran masyarakat didalam memberi masukan dan menaati suatu produk undang-undang yang dihasilkan dapat terlaksanakan dengan baik.

METODE

Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan memberikan penjelasan serta ceramah kepada masyarakat desa winning Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang pengetahuan dibidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan membentuk Undang-Undang pada lembaga Negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Winning

1. Keadaan Geografis

Desa winning adalah salah satu desa yang berada di kecamatan pasarwajo kabupaten buton yang terbentuk karena adanya pemekaran dari desa Kancinaa sejak tahun 1997, desa Winning terdiri dari tiga dusun, yaitu dusun Labale, Rampea, dan Kabungka, dan 12 RT. Masyarakat desa Winning memiliki mata pencaharian mayoritas petani, sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Desa Winning terletak kurang lebih 15 Km dari Ibukota Kabupaten Buton dan berjarak kurang lebih 15 Km dari Ibukota Kecamatan Pasarwajo. Desa Winning sebagian besar dihuni suku Buton-wolio, Lambusango dan suku lain yang telah lama tinggal dan menetap.

1. Secara Geografis Desa Winning berbatasan dengan:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaumbu
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kancinaa dan kel. kahulungaya
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lambusango
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mamtowu
2. Luas wilayah Desa Winning secara keseluruhan mencapai \pm 4995 Ha dengan klasifikasi sbb:
 - a. Luas wilayah kas desa 476,9 Ha
 - b. Lahan Pemukiman : 400 Ha
 - c. Lahan Perkebunan : 491 Ha
 - d. Kawasan Perkantoran Desa : 25 x 30 Meter
 - e. Kawasan Hutan Lindung : 1700 Ha
 - f. Kawasan Hutan Produksi : 1500 Ha
 - g. Kawasan Pertambangan : 340 Ha
 - h. Lain- lain : 564 Ha

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi bulan juni 2021 Pemerintahan Desa, jumlah Penduduk Desa Winning tercatat terdapat 459 KK atau 1.783 jiwa yang tersebar di tiga dusun, seperti tergambar pada tabel berikut:

Table 1. Data PKD Desa Winning Tahun 2022

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah KK
		L	P	TOTAL	
1	Dusun Labale	323	293	616	168
2	Dusun Rampea	286	245	531	118
3	Dusun Kabungka	327	309	636	173
	Jumlah	936	847	1.783	459

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk Desa Winning sebesar 1.783 jiwa, terdiri dari laki-laki 936 jiwa dan perempuan 847 jiwa. Dari hasil survei data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data administrasi desa, kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh telah berpindahnya domisili sebagian penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai penduduk baru. Lebih lanjut, data sekunder dari hasil pengkajian keadaan desa dapat diketahui proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah dusun Kabungka lebih besar dari dusun lain.

3. Kondisi Sosial

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil PKD Sumber: PKD Desa Winning 2022 seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, nampak bahwa dari total keluarga di Desa Winning masih tergolong miskin yang diderita oleh 223 KK dari total 459 KK. Selanjutnya 195 KK dari total 459 KK tergolong kategori sedang. Sedangkan untuk kategori sejahtera sebanyak 41 KK dari total 459 KK. Indikator tingkat kesejahteraan ini, mengacu pada hasil penentuan kategori peringkat kemiskinan berdasarkan data hasil pengkajian keadaan desa.

4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan sumber PKD Desa Winning 2021, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan formal sekitar 1.370 dan terdiri dari tamat SD dan sedang sekolah tingkat SD sebanyak 378 jiwa, tamat SMP dan pelajar SMP ada sekitar 295 orang, tamat SMA dan pelajar SMA berjumlah 526 jiwa, mahasiswa terdapat sekitar 60 orang, tamat D-III 9, tamat S-1 16 orang, tamat perguruan tinggi s1 s2 ada sekitar 95 orang dan belum sekolah dan tidak tamat sekolah dasar terdapat sekitar 413. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Winning sudah memiliki pendidikan yang terbilang cukup walaupun masih ada masyarakat yang tidak memiliki bakal pendidikan formal yang sewaktu waktu rentan terhadap kemiskinan.

5. Agama dan Kepercayaan

Mayoritas masyarakat desa Winning adalah beragama islam, dengan jumlah masyarakat beragama islam sekitar 1779 orang, dan masyarakat beragama kristen ada 14 orang. Jumlah sarana ibadah di desa Winning yaitu terdapat 3 buah masjid.

6. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa winning teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian berdasarkan Data PKD Desa Winning 2021, seperti: Petani sebanyak 294 KK, PNS/Polri/TNI sebanyak 24 KK, pedagang sebanyak 35 KK, swasta/wiraswasta sebanyak 57 KK, buruh sebanyak 18 KK, tenaga honorer sebanyak 45 KK.

7. Keadaan Iklim

Iklim Desa Winning adalah sebagaimana iklim desa - desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan, iklim penghujan biasanya mulai pada bulan November sampai dengan bulan April tahun berikutnya, sedangkan iklim penghujan dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Iklim tersebut secara langsung mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat.

Kewenangan Pembentukan Undang-Undang

Pasca amandemen UUD 1945, kewenangan legislasi telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan kewenangan legislasi terjadi pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dalam perubahan amandemen ini melahirkan sebuah lembaga baru yang ikut andil dalam kewenangan legislasi yaitu Dewan Perwakilan Daerah (Sri Hastuti Puspitasari, 2014:402). Secara spesifik kewenangan legislasi terdapat pada amandemen pertama, kedua dan ketiga.

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999 yang berbunyi: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal tersebut setelah perubahan amandemen pertama, berubah drastis sehingga mengalihkan kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ketangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengalihan kekuasaan pembentukan undang-undang tersebut dapat kita sebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ketangan Dewan Perwakilan Rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2016:316).

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) begitu meningkat pasca amandemen UUD 1945. Sekarang pasca amandemen, DPR lebih dominan dalam memegang kekuasaan legislasi dibandingkan Presiden apalagi DPD (Miki Pirmansyah, 2014:24). Pasca amandemen, DPR menggeser kewenangan legislasi Presiden ke DPR. Selain itu, pasca amandemen anggota- anggota DPR juga dapat mengajukan rancangan undang-undang tanpa pengesahan Presiden (Saldi Isra, 2013:399-416). Pada tahap pengesahan rancangan undang-undang terdapat pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang".

Akibat dari pergeseran kekuasaan legislasi tersebut, dari Presiden ke DPR, Presiden pada pasca amandemen hanya memiliki kewenangan legislasi dalam hal pengajuan, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan. Namun dalam hal pengesahan rancangan undang-undang oleh Presiden dianggap percuma, sebab disahkan atau tidak oleh Presiden, rancangan undang-undang akan tetap dapat diundangkan (Agus Riswanto, 2016:26).

Kemudian pasca amandemen UUD 1945 dengan kehadiran lembaga baru yakni DPD yang memiliki kewenangan legislasi, akan tetapi kewenangannya sangat terbatas yaitu, hanya mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. kewenangan membentuk undang-undang pasca amandemen, dari ketiga lembaga tersebut, seperti DPR, Presiden, dan DPD, DPR lah sebagai lembaga utama yang diberikan kewenangan membentuk Undang-Undang.

Kekuasaan legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru pasca

amandemen UUD 1945, hanya sebatas mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta keuangan pusat dan daerah. Dibidang pertimbangan hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama serta memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK (Jimly Asshiddiqie, 2016:318).

DPD tidak mandiri dalam membentuk undang-undang, karena adanya frasa “ikut membahas rancangan undang-undang”, menunjukkan bahwa DPR yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Kedudukan dari DPD hanya bersifat sebagai pembantu atau disebut auxiliary di bidang legislasi dalam membantu lembaga DPR. Dengan keterbatasan kewenangan di bidang legislasi, bisa dikatakan DPD tidak mempunyai fungsi legislasi (Stevanus Evan Setio, 2013:13).

Lembaga Legislatif di Indonesia memiliki dua kamar Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di Indonesia kekuasaan membentuk undang-undang bisa diajukan oleh DPR, DPD maupun berasal dari Presiden. Jika ada 2 rancangan usulan yang sama maka yang dibahas ada rancangan usulan yang berasal dari DPR dan usulan dari Presiden dijadikan sebagai bahan perbandingan. Kemudian usulan tersebut dibahas bersama-sama jika ada kepentingan daerah maka dibahas bersama DPD jika tidak maka hanya DPR dan pemerintah yang membahas RUU tersebut yang kemudian mendapat persetujuan bersama menjadi UU atau tidak mendapat persetujuan bersama.

SIMPULAN

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. Kewenangan membentuk Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden sedangkan DPD sebagai lembaga yang mengusulkan suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan tidak bersifat mandiri seperti DPR dan Presiden.

SARAN

Perlunya penguatan kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kemudian perlunya sosialisasi yang berkala berkaitan dengan tema –tema pembentukan suatu undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
2. Wakil Rektor Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Kepala Desa Winning dan Bada permusyawaratan Desa Winning dan Segenap jajaran Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Winning Kab. Buton.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswanto. (2016). Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional. *Jurnal Cita Hukum*,4(2), 26.
- C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Miki Pirmansyah. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 24.
- Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. (2020). *Hukum Tata Negara*. Pamulang:

- Unpam Press.
- Saldi Isra. (2013). Hubungan Presiden Dan DPR. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 399-416.
- Sri Hastuti Puspitasari. (2014). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 402.
- Stevanus Evan Setio. (2013). Fungsi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana*,13.